

Tingkat Literasi Pelaku Usaha Mikro TERHADAP PERBANKAN SYARIAH



Zara Fathia Muftihani
Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB



Dr Irfan Syauqi Beik
Dosen Ekonomi Syariah FEM IPB

Salah satu isu penting dalam mengembangkan industri perbankan syariah nasional adalah terkait dengan sosialisasi dan edukasi publik. Berdasarkan survey OJK pada tahun 2013 yang dilaksanakan di 20 provinsi di Indonesia diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tergolong *well literate* hanya mencapai angka 21.84 persen. Khusus terhadap perbankan, tingkat literasi yang termasuk kategori tinggi atau *well literate* ini juga tidak jauh berbeda, yaitu mencapai angka 21.80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga perbankan dan produk dan jasa perbankan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa perbankan, hanya seperlima dari total penduduk secara keseluruhan.

Rendahnya tingkat literasi keuangan selaras dengan rendahnya pemanfaatan produk dan jasa perbankan oleh masyarakat yang hanya mencapai 57.28 persen. Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat menjadi suatu program strategis OJK dalam meningkatkan penggunaan produk lembaga keuangan, dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagai prioritas sasaran edukasi literasi keuangan pada tahun 2014 lalu.

Literasi usaha mikro kota Bogor

Salah satu kota yang memiliki pertumbuhan perbankan syariah yang cukup baik di Jawa Barat adalah kota Bogor. Perbankan syariah di kota ini berada pada posisi ketiga dengan total DPK (Dana Pihak Ketiga) dan PYD (Pembiayaan yang Diberikan) terbesar di Provinsi Jawa Barat setelah Bandung dan Bekasi (OJK 2014). PYD kepada sektor UMKM di kota Bogor mencapai angka Rp 4.49 triliun. Namun demikian, pembiayaan yang disalurkan kepada usaha mikro baru mencapai angka Rp 1.32 triliun, atau 29.37 persen dari total pembiayaan UMKM meski jumlah usaha mikro lebih dominan dibanding usaha kecil dan menengah. Jumlah usaha mikro di kota Bogor saat ini mencapai angka 10.447 unit.

Hal ini juga mengindikasikan rendahnya tingkat utilitas produk perbankan syariah, khususnya pembiayaan oleh pelaku usaha mikro. Rendahnya tingkat utilitas produk lembaga keuangan berhubungan positif dengan tingkat literasi terhadap lembaga keuangan tersebut (OJK 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 70 pelaku usaha mikro yang sudah menjadi nasabah bank syariah, diketahui bahwa mayoritas responden (40 persen) memiliki tingkat literasi yang rendah terhadap perbankan syariah. Hal ini didasarkan pada masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mikro terhadap konsep bank syariah, produk dan jasa perbankan syariah serta keterampilan dalam menggunakan produk bank syariah. Adapun prosentase responden dengan tingkat literasi sedang dan tinggi masing-masing mencapai angka 28.57 persen dan 31.43 persen.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa bank syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam diketahui oleh 59 responden atau sebesar 84.28 persen (lihat Tabel 1).



Seluruh responden telah mengetahui bahwa bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram. Istilah bagi hasil telah diketahui oleh 85.71 persen responden, namun perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga bank hanya diketahui oleh 50 persen responden. Artinya, separuh responden tidak mengetahui beda antara bunga dan bagi hasil. Hal ini mengakibatkan masih adanya anggapan bahwa perbankan syariah sama seperti perbankan konvensional.

Produk-produk bank syariah menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Arab sehingga responden yang sudah menjadi nasabah bank syariah banyak yang belum mengetahui dan memahami jenis akad-akad tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, akad murabahah (jual beli dengan tambahan margin profit) adalah akad yang paling banyak dipahami oleh responden (44.28 persen).

Selanjutnya, hanya 18.57 persen responden yang memahami cara perhitungan dan penerapan bagi hasil pada akad-akad yang menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Mereka yang telah memahami akad-akad ini, cenderung lebih memilih bank syariah daripada bank konvensional, karena mereka telah mengetahui keuntungan dari sistem bagi hasil.

Seluruh responden dalam penelitian ini telah memiliki produk tabungan di bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian, prosentase responden yang usahanya telah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari bank syariah mencapai angka 34.39 persen. Adapun yang mendapatkan kredit usaha dari bank konvensional mencapai angka 14.29 persen. Sisanya sebanyak 51.43 persen, tidak memperoleh pembiayaan atau kredit dari perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya literasi responden terhadap perbankan syariah berhubungan positif dengan tingkat utilitas produk pembiayaan syariah yang ada.

Hasil estimasi melalui metode OLS menunjukkan bahwa 84.2 persen keragaman proporsi nilai literasi perbankan

TABEL 1 PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KONSEP BANK SYARIAH

Konsep Bank Syariah	Jumlah responden (orang)	Proporsi (%)
Bank syariah dalam menjalankan operasi perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau syariah Islam.	59	84.24
Hukum bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram.	70	100
Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil.	60	85.71
Terdapat perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga bank.	35	50

Sumber : Data Primer (diolah)

syariah responden dapat dijelaskan oleh jenis kelamin, lama pendidikan, laba usaha, lama menjadi nasabah, aksesibilitas, keterbukaan terhadap informasi dan intensitas sosialisasi dan edukasi, dan sisanya sebesar 15.8 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Adapun variabel-variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah lama pendidikan, laba usaha dan *dummy* intensitas sosialisasi dan edukasi oleh bank syariah.

Tingkat literasi perbankan syariah dapat memengaruhi sikap responden terhadap lembaga perbankan syariah. Dari 22 responden dengan tingkat literasi perbankan syariah tinggi, seluruhnya (100 persen) telah mengajak keluarga dan pedagang lain untuk menjadi nasabah bank syariah. Sedangkan dari 20 responden dengan tingkat literasi sedang, hanya 17 responden saja yang mengajak keluarga dan pedagang lain untuk menabung di bank syariah. Adapun untuk 28 responden yang tingkat literasinya rendah, hanya 13 responden

atau 46.42 persen saja yang mengajak keluarga dan pedagang lain untuk menjadi nasabah bank syariah.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah, maka akan semakin memudahkan upaya untuk mendorong mereka menjadi "juru kampanye" bagi pengembangan industri perbankan syariah ke depan. Mereka akan dengan mudah mengajak warga masyarakat lainnya untuk menjadi nasabah bank syariah.

Hasil riset penulis perbankan syariah dijadikan cerminan bahwa ternyata upaya mengedukasi tingkat literasi mereka yang sudah menjadi nasabah bank syariah saja masih belum optimal, apalagi terhadap mereka yang belum pernah bersinggungan dengan bank syariah. Karena itu, diperlukan adanya strategi perencanaan edukasi dan sinergi yang lebih kuat antara industri perbankan syariah dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti OJK, ulama, kampus dan organisasi-organisasi masyarakat lainnya. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Selamat Bekerja Anggota Baru Baznas



Dr Irfan Syauqi Beik
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Akhirnya setelah melalui proses seleksi bertahap yang dilakukan sejak akhir tahun 2014, maka pada hari Rabu 19 Agustus 2015 lalu, bertempat di kantor Kementerian Agama RI, sebelas anggota Baznas untuk periode 2015-2020 telah melakukan pengambilan sumpah jabatan, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menahkodai Baznas selama lima tahun ke depan. Keseluruhan anggota Baznas tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu unsur masyarakat (sebanyak 8 orang) dan unsur pemerintah (sebanyak 3 orang). Mereka ditetapkan berdasarkan Keppres No 66/P Tahun 2015 tertanggal 30 Juli 2015. Telah terpilih Bambang Sudibyo dan Zainulbahar Noor masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua Baznas, menggantikan KH Didin Hafiduddin yang telah memimpin Baznas selama kurang lebih 10 tahun.

Kepengurusan baru ini diharapkan dapat memimpin proses transformasi sistem perzakatan nasional dari rezim UU No 38/1999 kepada rezim UU No 23/2011. Sejumlah pondasi dasar yang telah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga tujuan pengelolaan zakat nasional sebagaimana yang tercantum dalam UU No 23/2011 dapat tercapai.

Secara umum, ada dua tujuan pengelolaan zakat ini, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat,

dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Agar misi tersebut dapat dicapai, maka menurut penulis, paling tidak terdapat tiga ranah (klaster) yang perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya. Pertama, klaster internal kelembagaan Baznas. Pada ranah ini, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan secara berkelanjutan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah membangun sistem IT yang mampu mengakomodasi dinamika pengelolaan zakat yang ada. Dengan tantangan yang semakin berat ke depan, diperlukan SDM yang berkualitas dan kelembagaan yang efektif, sehingga instrumen zakat betul-betul dapat dioptimalkan dan didayagunakan bagi kepentingan masyarakat dan bangsa.

Penulis juga berharap agar kepemimpinan Baznas yang baru dapat merealisasikan amanat UU terkait dengan pembiayaan APBN untuk operasional Baznas. Ini sangat penting mengingat pada fase strategis seperti saat ini, diperlukan sokongan dana APBN yang lebih besar untuk bisa menggerakkan roda perzakatan nasional dengan lebih baik sesuai amanat UU. Ke depannya, ketika semua tatanan sistem sudah berjalan dengan baik, maka proporsi kontribusi APBN ini dapat diturunkan. Dukungan APBN ini antara lain dapat digunakan untuk meningkatkan sis-

tim remunerasi internal Baznas, dan dapat digunakan bagi kepentingan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga potensi zakat yang mencapai angka Rp 217 triliun ini dapat dioptimalkan. Minimal, lima persen dari potensi ini sudah dapat direalisasikan pada tahun 2020 mendatang. Skenario optimisnyanya realisasi ini bahkan bisa mencapai angka 10 persen dari total potensi zakat yang ada.

Klaster kedua adalah ranah eksternal kelembagaan Baznas. Pada klaster ini, kepengurusan Baznas yang baru diharapkan dapat melanjutkan dan meningkatkan upaya yang telah dilakukan kepengurusan sebelumnya, terutama dalam hal memperkuat pelayanan, sinergi dan kerjasama dengan para *stakeholder* yang ada, baik pemerintah, DPR, Baznas daerah, F0Z dan LAZ, muzakki, mustahik dan unsur-unsur lainnya. Harus disadari bahwa periode lima tahun ke depan ini merupakan masa transisi strategis, dimana Baznas akan diuji terutama dari sisi pelaksanaan fungsi koordinator dan operator terbatas.

Namun demikian, penulis melihat bahwa kepengurusan Baznas saat ini telah memiliki modal yang cukup untuk menjalankan fungsi koordinator dan operator terbatas ini. Hal ini antara lain dapat dilihat dari dukungan dan komitmen F0Z sebagai wadah LAZ yang ada, serta dukungan pemerintah (meski belum optimal) dan DPR. Tinggal bagaimana modal yang telah ada ini kemudian dikapital-

isasi bagi optimalisasi peran dan tugas Baznas.

Sedangkan klaster ketiga adalah klaster internasional. Harus disadari bahwa dalam lima tahun terakhir posisi Baznas di dunia perzakatan internasional semakin kuat. Pengakuan terhadap Baznas dari negara-negara lain harus dijadikan sebagai modal untuk mendorong penguatan peran internasional ini. Salah satu tugas besar yang perlu mendapat "pengawasan" kepengurusan baru Baznas ini adalah rencana pendirian lembaga multilateral yang bertugas untuk melakukan standarisasi pengelolaan zakat dan wakaf, yang rencananya akan didirikan pada bulan Mei 2016.

Cikal bakal lembaga ini adalah adanya pertemuan International Working Group on Zakat Core Principles (IWG ZCP) yang merupakan hasil inisiasi BAZNAS bersama Bank Indonesia dan IDB. IWG ZCP ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan saat ini tengah menunggu review dari Shariah Council IDB terhadap dokumen *Zakat Core Principles* yang dihasilkan dari tiga pertemuan IWG ZCP sebelumnya. Dokumen inilah yang nantinya akan menjadi sumber referensi utama pengelolaan zakat dunia, yang diharapkan dapat dipublikasikan oleh otoritas dan lembaga zakat di seluruh dunia. Penulis mendakan agar kepengurusan baru BAZNAS ini dapat melaksanakan amanah dan tugasnya dengan baik. Selamat bekerja. *Wallahu a'lam.* ■

Faktor-Faktor yang Memengaruhi RETURN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN



Sarah Nabilah
Mahasiswa S1
Ekonomi Syariah FEM
IPB



Prof Dr Rina Oktaviani
Guru Besar FEM IPB



Dr Jaenal Effendi
Ketua Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Peran tersebut dicirikan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor pertanian dan besarnya luas lahan Indonesia yang digunakan untuk usaha pertanian. Namun, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidaklah sebesar penyerapan tenaga kerja dan penggunaan lahannya. Sebagian besar pelaku usaha pertanian di Indonesia merupakan petani dengan penguasaan lahan serta skala usaha yang kecil. Sudah merupakan fenomena umum bahwa masalah dan kendala yang paling banyak dihadapi oleh pertanian rakyat skala kecil adalah pembiayaan dan akses pasar (Hafidhuddin dan Syukur 2008). Padahal pembiayaan merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha pertanian sebagai modal usaha serta pendorong kemandirian usaha. Ketersediaan kredit sebagai sumber pembiayaan untuk sektor pertanian di Indonesia masih sangat rendah.

Berdasarkan data Bank Indonesia (2014), persentase kredit perbankan nasional per Desember 2014 untuk sektor pertanian hanya sebesar 6,54 persen dari total kredit yang disalurkan. Minimnya ketersediaan kredit untuk sektor pertanian ini dipengaruhi oleh karakteristik sektor pertanian yang dianggap memiliki risiko yang sangat besar.

Rendahnya kondisi kredit nasional di Indonesia untuk sektor pertanian tidak memengaruhi keadaan di BMT As Salam, Kramat, Demak. BMT As Salam merupakan salah satu BMT yang memiliki fokus pembiayaan pertanian. Sebanyak 80 persen pembiayaannya disalurkan pada pertanian, terutama pertanian padi. Selain itu, dari total pembiayaan per Desember 2014 sebanyak 96 persen dari total pembiayaannya berstatus lancar.

Perbedaan keadaan pada kondisi perbankan nasional dan BMT As Salam dalam penyaluran pembiayaan untuk sektor pertanian menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Bagaimana BMT menilai risiko yang terdapat di sektor pertanian menjadi penting untuk dianalisis, sehingga alasan BMT As Salam menyalurkan sebagian besar pembiayaan kepada sektor pertanian yang dianggap sangat berisiko dapat kemudian menjadi dasar bagi perbankan

nasional dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian.

Berdasarkan penelitian menggunakan metode *Enterprise Risk Management (ERM)*, identifikasi risiko pembiayaan pertanian dengan observasi dan wawancara yang dilakukan pada pengurus BMT As Salam menghasilkan 28 kejadian risiko yang masing-masing memiliki skor probabilitas dan dampak. Skor probabilitas risiko kemudian dikalikan dengan skor dampak dari risiko tersebut. Hasil perkalian inilah yang nantinya akan menjadi dasar pengelompokan risiko ke dalam 4 tingkatan yaitu *negligible, acceptable, undesirable* dan *unacceptable* (Goedfrey 1998). Hasil identifikasi risiko pembiayaan dan operasional di BMT As Salam menunjukkan risiko yang memiliki probabilitas dan dampak yang paling tinggi adalah risiko pada tingkat *undesirable*, yaitu kurangnya pengetahuan nasabah dalam akad syariah yang digunakan dan nasabah terlambat mengembalikan pembiayaan. Pada proses pembiayaan dan operasional BMT As Salam tidak ditemukan risiko yang termasuk ke dalam tingkatan *unacceptable*. Dari hasil pemetaan risiko dapat disimpulkan bahwa risiko-risiko pembiayaan syariah pada sektor pertanian di BMT As Salam masih berada pada tingkat *medium risk*, dimana risiko tersebut masih dapat dikendalikan oleh BMT As Salam.

Metode analisis regresi logistik digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan syariah di BMT As Salam, dengan 30 responden nasabah BMT pembiayaan lancar dengan kolektibilitas lancar dan 30 responden nasabah BMT tidak lancar dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagai sampel penelitian. Hasil uji model menunjukkan nilai R Square 0,749. Hasil ini menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan syariah pada BMT As Salam sebesar 74,9 persen sedangkan sisanya dapat dijelaskan di luar model.

Hasil pendugaan model logit untuk faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan menunjukkan tiga variabel yang signifikan pada taraf nyata 5 persen, yaitu tanggungan keluarga, jenis usaha perdagangan dan jarak tempat tinggal nasabah dengan BMT. Sedangkan variabel yang signifikan pada taraf 10 persen yaitu jenis usaha lainnya dan aset.

Hal yang menarik pada hasil

TABEL 1 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN

Variable	B	Std Error	Wald Statistic	Df	Sig	Odds Ratio Exp(B)
Constant	28.909	18.596	2.417	1	0.120	3,588E12
Jenis Kelamin	1.368	1.204	1.292	1	0.256	3.929
Usia	0.139	0.098	2.001	1	0.157	1.149
Lama Pendidikan	0.053	0.236	0.051	1	0.821	1.055
Tanggungan Keluarga	-1.898	0.760	6.241	1	0.012*	0.150
Jenis Usaha			6,517	2	0.038	
Perdagangan (1)	-4.078	1.676	5.921	1	0.015*	0.017
Jenis Usaha Lainnya (2)-3.475	1.860	3.492	1	0.062**	0.031	
Lama Usaha	0.003	0.086	0.001	1	0.976	1.003
Jarak tempat tinggal	-0.002	0.001	6.245	1	0.012*	0.998
Aset	-1.435	0.870	2.720	1	0.099**	0.238
Laba	1.063	0.854	1.550	1	0.213	2.896
Jumlah Pembiayaan	-0.840	0.639	1.727	1	0.189	0.432
Frekuensi Pembiayaan	0.128	0.257	0.248	1	0.618	1.137

Ket : *Signifikan pada taraf 5%
**Signifikan pada taraf 10%

penelitian ini adalah jenis usaha perdagangan dan lainnya yang berpengaruh negatif, dimana kedua jenis usaha ini dibandingkan dengan jenis usaha pertanian. Hasil ini menunjukkan nasabah dengan jenis usaha pertanian cenderung lebih lancar dibandingkan perdagangan dan usaha lainnya yang didominasi sektor jasa. Hal ini tidak sesuai dengan pendugaan awal dimana sektor pertanian memiliki risiko yang sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketidak lancarannya pengembalian pembiayaan.

Berdasarkan pengalaman pihak BMT As Salam, nasabah pertanian di BMT As Salam merupakan nasabah yang telah beberapa kali menerima pembiayaan, memiliki karakteristik yang baik dan sudah dipercaya oleh pihak BMT. Nasabah pertanian di BMT As Salam didominasi oleh para petani yang menggunakan sawah sewaan, sehingga nasabah lebih termotivasi untuk mengembalikan pembiayaan dengan lancar agar memudahkan nasabah dalam memperoleh pembiayaan untuk menyewa sawah pada musim tanam selanjutnya. Sedangkan nasabah dengan jenis usaha perdagangan dan lainnya cenderung memiliki karakteristik yang kurang baik jika dibandingkan dengan nasabah per-

tanian. Dikarenakan BMT As Salam tidak memberikan denda apabila nasabah terlambat membayar, para pedagang dan lainnya yang memiliki usaha dengan perputaran uang yang cepat lebih memilih untuk memutarakan pembiayaan secara terus menerus untuk modal usaha selanjutnya dibandingkan mengembalikan pembiayaannya.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anggapan sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki risiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya tidak benar, selain itu pembiayaan pertanian dengan sistem syariah merupakan solusi yang tepat bagi sektor pertanian. Oleh karena itu, lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah yang selama ini memilih menyalurkan pembiayaan pada sektor dengan perputaran uang yang cepat seperti sektor perdagangan atau jasa, harus meningkatkan alokasi pembiayaannya pada sektor pertanian yang selama ini masih sangat minim. Peningkatan alokasi pembiayaan untuk sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia. *Wallaahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Meningkatkan Preferensi Publik terhadap Keuangan Syariah



Dr Sutan Emir Hidayat
Dekan Fakultas Ilmu
Administrasi Bisnis
dan Humaniora
University College of
Bahrain

Belakangan ini memang perkembangan ekonomi syariah di tingkat global sangat pesat. Sebagai contoh, Izhar dan Yahya (2014) dalam artikelnya yang diterbitkan IFN-News menyebutkan Cumulative Average Growth Rate (CAGR) perbankan syariah global dari tahun 2006-2013 adalah sebesar 16 persen. Bukan hanya itu, otoritas Vatikan Roma bahkan mengakui perbankan syariah sebagai perbankan yang sesuai etika melalui pernyataan yang dikutip Totaro (2009). Sesuatu pernyataan yang tidak mudah keluar dari sebuah otoritas tertinggi katolik dunia yang mengakui bagusnya prinsip-prinsip dasar perbankan syariah.

Bukan hanya itu, keberadaan ekonomi, perbankan dan keuangan syariah sudah sampai ke negara-negara maju seperti Inggris, Jerman dan Amerika Serikat. Di Inggris, sampai tahun 2014 sudah terdapat 6 bank syariah. Bahkan, pemerintah Inggris telah membuat inovasi produk syariah yang belum ada di negara-negara lain yang disebut *Takaful Based Student Finance*. Produk ini tengah dikonsultasikan dan jika di approved dan ditularkan adalah sebuah inovasi produk syariah yang muncul dari negara mayoritas non Muslim. Lebih hebatnya lagi, sudah sangat banyak Universitas di Inggris yang menawarkan program pascasarjana di bidang keuangan syariah seperti Durham University, MIHE, Aston Business School dan Lancaster University. Ironisnya, banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa program pascasarjana di universitas di atas berasal dari negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia.

Di Amerika Serikat sendiri bahkan sudah berdiri cukup lama bank syariah yang dinamakan Bank Lariba yang artinya tidak untuk Riba (Bahasa Arab). Banyak lagi fakta-fakta seperti Jerman yang sudah memiliki bank syariah, Luxembourg yang telah memfasilitasi penerbitan sukuk, pemerintah Hong Kong yang melakukan revisi undang-undang untuk memfasilitasi penerbitan sukuk, IMF dan World Bank yang sudah


terlibat dalam keuangan syariah bahkan badan pembuat standar akuntansi dunia IASB sudah sering melakukan konsultasi kepada praktisi dan akademisi perbankan dan keuangan syariah dalam rangka harmonisasi standar akuntansi. Singkatnya ekonomi, perbankan dan keuangan syariah sudah menjadi fenomena global.

Bagaimana dengan Indonesia yang notabene adalah negara Muslim mayoritas terbesar di dunia? Sebagai negara Muslim terbesar harusnya Indonesia bangga dengan hal-hal yang berbau Islam bukannya takut atau malah menjauh. Harusnya Indonesia-lah yang menjadi pusat keuangan syariah. Jika pemerintah Indonesia serius menjadikan ekonomi syariah sebagai keunikan negara (*differentiation*), penulis yakin akan banyak dana yang mengalir ke Indonesia dari negara-negara teluk. Namun amat disayangkan kebanyakan penduduk di Indonesia belum memiliki kesadaran (*awareness*) tentang ekonomi, perbankan dan keuangan syariah. Khalid Howlador, Kepala Islamic Finance Moody's, menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar perkembangan keuangan syariah di tanah air adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang perbankan dan keuangan syariah.

Padahal banyak penelitian-penelitian yang membuktikan pengaruh positif kesadaran masyarakat terhadap preferensi konsumen (Smetacom, 2006). Bahkan peningkatan kesadaran masyarakat pada suatu titik dapat meningkatkan preferensi konsumen dalam tingkatan yang lebih tinggi. Diagram 1 menggambarkan pengaruh kesadaran masyarakat (*awareness*) terhadap preferensi konsumen (*preference*).

Pentingnya kesadaran masyarakat sebenarnya sudah mulai disadari *stakeholders* perbankan dan keuangan syariah di tanah air. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, secara reguler mengadakan Forum Riset Keuangan Syariah yang diadakan berkerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan universitas-universitas

Diagram 1. Pengaruh Kesadaran Public Terhadap Preferensi Konsumen



Sumber: Smetacom (2006)

di Indonesia. Program-program tentang ekonomi, perbankan dan keuangan syariah pun mulai marak di televisi dan radio-radio di tanah air.

Namun, usaha-usaha peningkatan kesadaran masyarakat di atas masih perlu ditingkatkan lagi. Berdasarkan temuan penulis masih banyak masyarakat awam yang belum sadar dengan keberadaan ekonomi rabbani di tanah air. Bahkan, sebahagian masyarakat justru mendapat informasi yang keliru, yang menyimpulkan tidak ada bedanya antara ekonomi, perbankan dan keuangan syariah dengan ekonomi, perbankan dan keuangan konvensional. Kesemuanya itu bukti masih kurangnya kesadaran masyarakat. Ironisnya, sebahagian pegawai bank dan institusi keuangan syariah yang berada di *front line* justru belum memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Padahal, merekalah ujung tombak penyebaran kesadaran masyarakat. Disinilah pentingnya peranan *training* yang efektif dan sertifikasi bagi pegawai bank syariah itu.

Disamping itu, penting adanya kolaborasi antara institusi pendidikan

ekonomi dan keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah. Kolaborasi ini sebenarnya saling menguntungkan. Bagi bank dan institusi keuangan syariah mereka dapat mengirim staf mereka untuk mendalami pendidikan yang lebih tinggi atau kursus singkat di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. Di lain hal, institusi pendidikan bisa mendapat *feedback* tentang skill-skill yang dibutuhkan pasar dari anak didiknya sehingga dapat dijadikan input dalam menyusun kurikulum pendidikan.

Disamping itu, bank dan institusi keuangan syariah diharapkan lebih giat melakukan kampanye publik tentang perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Kegiatan menjemput bola seperti ini sangatlah penting sebagai bagian promosi dan edukasi publik. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, preferensi konsumen terhadap bank dan institusi keuangan syariah semakin meningkat, sehingga pertumbuhan dan pangsa pasar perbankan dan keuangan syariah di tanah air dapat meningkat tajam. *Wallaahu a'lam.* ■

Determinan Jumlah Deposito MUDHARABAH BUS DI INDONESIA

PRAYOGI/REPUBLICA



Abdullah Syafi'ie
Mahasiswa S1
Ekonomi Syariah IPB



Dr Tanti Novianti
Sekretaris Departemen
Ilmu Ekonomi FEM IPB



Ranti Wiliasih
Dosen Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB

Dalam menjalankan usaha keuangannya, bank syariah memerlukan sumber dana yang cukup. Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah adalah dana yang berasal dari masyarakat atau yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sebagian besar kegiatan operasional bank syariah khususnya dalam menyalurkan pembiayaan, bergantung pada besarnya DPK yang mampu dihimpun oleh bank syariah. Jika dana DPK yang dihimpun oleh bank syariah semakin meningkat, maka bank syariah memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Seperti halnya bank-bank pada umumnya, penghimpunan DPK oleh bank syariah juga dilakukan dengan menawarkan produk giro, tabungan, dan deposito. Perbedaannya terletak pada prinsip yang digunakan yaitu tidak berbasis bunga (*riba*), melainkan menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) dan prinsip *mudharabah* (investasi). Berdasarkan akad atau prinsipnya tersebut, produk penghimpunan dana pada bank syariah terdiri atas giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*, serta deposito *mudharabah*.

Diantara produk-produk DPK bank syariah itu, deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana yang memberikan proporsi terbesar terhadap total DPK bank syariah. Deposito *mudharabah* merupakan produk investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian usaha sesuai nisbah yang disepakati di awal pembukaan rekening.

Berdasarkan data yang dilaporkan dalam Statistik Perbankan Syariah, pada tahun 2010-2014, jumlah deposito *mudharabah* yang dihimpun oleh perbankan syariah mengalami peningkatan dari Rp 44.07 triliun menjadi Rp 135,6 triliun. Dalam rentang waktu lima tahun, jumlah deposito *mudharabah* telah tumbuh sebesar 207,48 persen. Selain itu, dilihat dari proporsinya terhadap total DPK, proporsi deposito *mudharabah* selama periode tahun 2010-2014 juga mengalami peningkatan dari 57,9 persen menjadi 62,3 persen.

Metode dan hasil penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* selama periode triwulan I 2011 sampai dengan triwulan I 2015. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi deposito *mudharabah* diharapkan dapat meningkatkan jumlahnya di masa depan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data deret waktu (*time series*) dan antar individu (*cross section*). Data yang diteliti adalah data jumlah deposito *mudharabah*, bagi hasil, pembiayaan bermasalah (NPF), dan likuiditas (FDR) yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah (BUS), data pendapatan riil nasional (PDB riil) yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dan data inflasi yang diperoleh dari *website* resmi Bank Indonesia.

Jumlah BUS yang menjadi objek penelitian ini sebanyak 7 BUS yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria BUS yang dipilih dalam penelitian ini antara lain BUS yang mempublikasikan laporan keuangan triwulanan selama periode triwulan



I 2011 sampai dengan triwulan I 2015, sehingga diperoleh sampel antara lain Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan BCA Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan pendekatan *fix effect model* dengan pembobotan *cross-section SUR*. Hasil uji F menunjukkan nilai-p 0.0000 < alpha 5 persen, yang berarti variabel PDB riil, inflasi, jumlah bagi hasil, NPF, dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Hasil uji t untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* (nilai-p 0.1313 > alpha 5 persen), sementara variabel-variabel lainnya (PDB riil, jumlah bagi hasil, NPF, dan FDR) berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

PDB riil berpengaruh positif terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan riil masyarakat, maka masyarakat akan cenderung meningkatkan proporsi pendapatannya untuk ditabung atau diinvestasikan, termasuk pada produk deposito *mudharabah*. Hal tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri perbankan syariah untuk meningkatkan inovasi-inovasi produk keuangan syariah serta meningkatkan efektivitas promosi untuk menjangkau nasabah baru.

Jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah bagi hasil masih menjadi salah satu motivasi nasabah setelah pendapatan, dalam menginvestasikan dananya pada produk deposito *mudharabah*. Jika jumlah bagi hasil atau profitabilitas bank syariah semakin tinggi, maka nasabah akan semakin tertarik untuk menginvestasikan dananya

TABEL 1 HASIL ESTIMASI VARIABEL YANG MEMENGARUHI JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
PDB riil	3.252722**	13.08126	0.0000
Inflasi	0.010545	1.520499	0.1313
Bagi hasil	0.497376**	16.57247	0.0000
Pembiayaan Bermasalah (NPF)	-0.066882**	-5.937296	0.0000
Likuiditas (FDR)	-0.003341**	-3.801443	0.0002
Konstanta (C)	-96.92557	-11.63301	0.0000

Weighted Statistics : R-squared 0.992545
Adjusted R-squared 0.991779
Unweighted Statistics : R-squared 0.978312

Keterangan: (**) signifikan pada taraf nyata 1 persen, (*) signifikan pada taraf nyata 5 persen

pada produk deposito *mudharabah*.

Pembiayaan bermasalah yang diprosi dengan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi NPF, maka nasabah akan cenderung menarik dana yang mereka investasikan pada produk deposito *mudharabah* karena khawatir dananya tidak dapat dikembalikan oleh bank syariah akibat terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Sehingga dalam menanggapi pembiayaan bermasalah, diperlukan manajemen pembiayaan tersendiri agar pembiayaan bermasalah dapat diminimalisasi.

Likuiditas yang diprosi dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa nasabah akan cenderung menarik dana yang mereka investasikan pada produk deposito *mudharabah* jika persentase FDR semakin tinggi.

Nilai FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menyediakan dana likuid semakin rendah karena dana-dana tersebut disalurkan

dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan yang tinggi dan tidak diiringi dengan manajemen yang baik, juga akan meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga risiko likuiditas juga akan semakin tinggi.

Dari hasil penelitian secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan riil masih menjadi faktor utama yang memengaruhi penghimpunan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Oleh karena itu, bank syariah beserta pihak-pihak terkait harus terus mensosialisasikan gerakan menabung atau investasi melalui produk perbankan syariah untuk mengambil peluang dalam meningkatkan penghimpunan deposito *mudharabah*.

Bank syariah juga perlu menciptakan inovasi produk keuangan syariah yang mampu menjangkau kalangan menengah ke bawah sebagai upaya memperluas jangkauan. Selain itu, upaya untuk memperbaiki kinerja keuangan dan manajemen pembiayaan juga harus terus ditingkatkan agar pembiayaan yang disalurkan dapat lebih efektif dan risiko pembiayaan yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi. *Wallahu'alam.* ■

BUKAN TAFSIR

Spekulasi Harga Saham



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



Dr M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Hari-hari belakangan ini harga saham di seluruh dunia berjatuhan secara tajam. Setelah mengalami periode keemasan selama enam tahun, investor kini mengalami kerugian besar. Kalau kita cermati ada beberapa hal yang menarik dari fenomena ini untuk kita renungkan secara mendalam terutama relevansinya dengan syar'i. Berikut adalah uraian yang berfungsi untuk memancing diskusi antar hati.

Pertama, kalau kita perhatikan secara baik, hampir tidak ada hubungan yang nyata antara kinerja perusahaan dengan harga saham. Naik turunnya harga saham secara individual tidak ditentukan oleh fundamental perusahaan. Bahkan ada perusahaan yang secara historis memiliki kinerja yang sangat baik dan terus mengalami peningkatan keuntungan dari tahun ke tahun, ternyata harga sahamnya rontok tiba-tiba. Pergerakan harga saham lebih ditentukan oleh sentiment. Ketika sentiment membaik maka harga melambung dan

sebaliknya terperosok manakala ada sentiment negatif.

Kedua, dalam banyak kasus harga sama naik dan turun secara berbarengan. Analisis biasanya kemudian menghubungkan hal ini dengan peristiwa-peristiwa penting seperti isu kenaikan suku bunga, anjaknya harga minyak, currency war dan lain sebagainya. Tak menjadi masalah apakah saham yang anda pegang berhubungan langsung atau tidak dengan isu-isu tersebut. Manakala investor percaya bahwa situasi perekonomian akan lebih jelek dari yang diperkirakan semula, mereka akan secepatnya kabur dari bursa saham. Siapa yang kabur duluan, itulah yang selamat.

Ketiga, kalau anda coba regresikan antara indeks komposit dengan variable-variable ekonomi makro maupun ekonomi global maka hasilnya akan cukup mengejutkan. Variable ekonomi hampir tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap pergerakan indeks komposit. Temuan semacam ini tentunya bukanlah hal yang

baru. Kalau anda melakukan pencarian di dunia maya, ada ribuan hasil penelitian yang menyatakan lemahnya hubungan antara fundamental ekonomi dengan indeks komposit. Tidak hanya di negara berkembang saja hal itu terjadi, tetapi juga terlebih di negara maju.

Kalau bukan fundamental makro ekonomi dan fundamental mikro perusahaan yang mempengaruhi pergerakan harga saham lantas apa dong yang menjadi motor penggerak. Kalau anda melakukan *event analysis* secara telaten maka akan terlihat jelas bahwa berbagai peristiwa penting yang mempengaruhi pergerakan harga saham individual maupun indeks komposit. Lebih mengejutkan lagi, bukan peristiwanya yang penting tetapi yang jadi patokan adalah opini terhadap peristiwa atau berita. Dalam banyak kasus, opini terhadap berita atau peristiwa seringkali tidak memiliki landasan logika sama sekali. Tak peduli apakah argumentasi itu masuk akal atau tidak, yang menjadikannya berpengaruh

adalah persepsi bahwa argumennya itu merupakan sebuah kebenaran. Sekali lagi persepsi lah yang menjadi penggerak harga saham.

Karena itu bisnis jual beli saham adalah bisnis jual beli persepsi. Kalau yang anda perjualbelikan adalah persepsi bagaimana hukumnya berdasarkan syariat Islam. Tolong pak kiyai jelaskan ini kepada masyarakat.

Celakanya, persepsi itu seringkali terbentuk berdasarkan omong kosong belaka. Ketika harga minyak dunia naik menjadi di atas seratus dolar per barel banyak analis bilang bahwa itu merupakan berita buruk bagi perekonomian. Di lain waktu, ketika harga minyak jatuh di bawah 40 dolar per barel, mereka juga bilang bahwa itu hal yang buruk. Hampir tak ada konsistensi logika berfikir dalam pembentukan opini semacam ini. Celakanya, dua-duanya dipersepsikan sebagai sebuah kebenaran. Lho kok bisa ya omong kosong dipercaya oleh begitu banyak orang.

Barangkali analogi judi no-

mor ganjil-genap akan sedikit menggelitik hati anda. Anda melakukan taruhan nomor mobil melawan teman anda. Kalau yang lewat adalah nomor genap maka anda menang, sebaliknya kalau ganjil anda kalah taruhan. Kami mau tanya kepada anda apa yang membuat anda mengambil posisi nomor genap? Pasti karena anda menganggap bahwa yang akan lewat adalah mobil bernomor genap bukan? Tak mungkin anda mengambil posisi genap manakala anda yakin yang akan lewat adalah nomor ganjil bukan? Persepsi bahwa yang akan lewat adalah genap atau ganjil nyata adalah spekulasi.

Hal tersebut sama juga dengan ketika anda bereaksi terhadap persepsi dalam menentukan posisi jual atau beli saham. Kalau persepsi yang anda yakini itu berdasarkan logika yang masuk akal maka itu disebut antisipasi. Hal itu sah-sah saja. Tetapi kalau persepsi itu terbentuk berdasarkan omong kosong, kira-kira apa hukumnya ya. Mari kita renungkan hal ini bersama-sama para ahli tafsir. ■